

ANALISIS TINDAKAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE* ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : *Cici Merda Harnita*

Pembimbing 1 : Dr.Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jln. H. Agusalm, Gang Taqwa, Nomor 18 Rengat

Email : *cicimht@gmail.com*- Telepon : 085363080512

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is still facing many obstacles, one of the obstacles faced is the existence of measures to obstruct the process of enforcement of criminal acts of corruption committed by lawyers. Counted four advocates who have tripped obstruction of justice. This is a concern because advocates are respectable professions which are part of law enforcement. As for the writing of these goals, namely; First, law enforcement efforts against obstruction of justice advocates in corruption cases in Indonesia, secondly, the link between law enforcement against lawyers accused of carrying out obstruction of justice with advocate's immunity rights.

This type of research can be classified in the type of normative research, because the authors only do research by examining library materials or secondary. Normative research is reviewed by the author regarding an inventory of positive law, and legal principles. Data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques in this study with library study methods or documentary studies.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, law enforcement actions of obstruction of justice advocate in corruption crimes in Indonesia, that law enforcement here has not been effective because related legal norms have not been adhered to by all legal subjects, this is influenced by three components of law enforcement namely the substance of law, law enforcement and legal culture. Secondly, the link between law enforcement and lawyers accused of carrying out obstruction of justice with advocate's immunity rights is related to the fact that the position of advocate is susceptible to intersecting with obstruction of justice if the advocate defines the immunity rights that he has without considering the limitations set out in the law and advocate's code of ethics. The author's suggestion, first, the legislators are expected, in drafting the law or renewing the law to improve its performance by making authentic interpretations in every article formulation, second, it is expected for law enforcement officers, in eradicating corruption must be serious indeed, not looking at a legal norm is more important than other legal norms; build mutual understanding between law enforcers and improve the professionalism of law enforcement as well as accuracy, independence and not selective, correcting law enforcement institutions.

Keywords : *Obstruction of justice – Advocate – Criminal Act – Corruption*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah membuktikan bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lama dilakukan oleh para penguasa sejak pemerintahan Orde Lama.¹ Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya lembaga anti korupsi.² Sebut saja Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), Operasi Budhi, Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kotrar), Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Operasi Tertib (Obstib), Komisi Penyelidik Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), hingga pada era presiden K.H Abdurrachman Wahid yang membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).³ Namun, seluruh lembaga tersebut berakhir pada pembubaran karena gagal dalam menjalankan fungsinya.⁴

Kemudian dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan

landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, dibentuklah KPK yang berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana masih eksis sampai saat ini.⁵

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini juga masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses.⁶

Pasal 25 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*), tindakan menghalang-halangi proses hukum pemberantasan korupsi di atur.⁷ Dalam Pasal 25 UNCAC tersebut tindakan menghalangi proses hukum itu menggunakan istilah *Obstruction of Justice*.⁸

¹Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Vol. 12, No. 2 November 2008, hlm. 137.

² *Ibid.* hlm. 138.

³ *Ibid.*

⁴ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 69.

⁶ Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1 Januari-Maret Tahun 2015, hlm. 134.

⁷ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk, *Op.cit.*, hlm. 7.

⁸ *Ibid.*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*.⁹ Tindakan terkait menghalangi proses hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 221 ayat (1).

Sebelum Indonesia melakukan ratifikasi terhadap UNCAC dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003, Indonesia telah terlebih dulu melaksanakan mandat dalam Pasal 25 UNCAC tersebut dengan melakukan tindakan legislasi yang membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Amanat itu tergambar dalam ketentuan Pasal 21, 22, 23 dan 24, khususnya dalam Pasal 21.¹⁰

Bukan tidak mungkin bila perbuatan yang menghalangi proses hukum itu tidak ditindak secara maksimal, juga dapat meruntuhkan KPK. Apalagi kesulitan lainnya adalah masalah korupsi bersifat sistemik, melibatkan pemegang kekuasaan dan kekuatan dengan intelektual

yang tinggi.¹¹ Tidak terkecuali penghalang-halangan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat.

Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan.¹² Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), hak imunitas ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik.¹³

¹¹Ramelan, "Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011, hlm. 187.

¹²Solehuddin, "Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat", *Rechtidee Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol.10, No. 1 Juni 2015, hlm. 92.

¹³Muhammad Khambali, "Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas", *Jurnal, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, Vol. 13, No. 1 Tahun 2017, hlm. 22. Diunduh dari: <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/328>, diakses, tanggal, 3 April 2018.

⁹ *Ibid.* hlm. 29.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 7.

Advokat di tengah pusaran perkara korupsi memang bukan cerita baru. Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sejak tahun 2005 hingga awal tahun 2008 ada 22 orang advokat yang pernah dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Empat di antaranya adalah advokat yang dijerat dengan Pasal *obstruction of justice*, sebut saja kasus Manatap Ambarita, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung dan Fredrich Yunadi.¹⁴

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: ***“Analisis Tindakan Obstruction of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi”***

B. Rumusan Masalah

1. penegakan hukum terhadap delik tindakan *obstruction of justice* advokat dalam perkara korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kaitan antara penegakan hukum terhadap advokat yang dituduh melakukan *obstruction of justice* dengan hak imunitas advokat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan terhadap delik *obstruction of justice*

dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

- b. Untuk mengetahui kaitan antara advokat yang dituduh melakukan tindakan *obstruction of justice* dengan hak imunitas advokat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tindakan *Obstruction of Justice* advokat dalam tindak pidana korupsi

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai tindakan *obstruction of justice*.

- 2) Bagi Pemerintahan khususnya bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan masukan mengenai tindakan *obstruction of*

¹⁴ <http://antikorupsi.org/id/news>, diakses, tanggal 8 Agustus 2018.

justice advokat dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* (aturan-aturan hukum pidana) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menagakkan aturan-aturan hukum pidana).¹⁵

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut bergantung pada tiga hal, yaitu: (1)substansi hukum (*legal substance*) yang merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; (2)struktur hukum (*legal structure*) yaitu lembaga-lembaga penegak hukum; (3)budaya hukum (*legal culture*) yaitu yang memiliki

¹⁵ Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.15, No. 2 April 2008, hlm. 223.

kaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.¹⁷ Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*), ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia.¹⁸ Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan.¹⁹ Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini tidak dirumuskan dalam KUHP, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT).²⁰

Bentuk kesalahan menurut konsep ilmu hukum pidana Indonesia yang banyak

¹⁶ Shintia Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, *Op.Cit*, hlm.16-18.

¹⁷ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 20.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 58.

dipengaruhi oleh konsep dan struktur ilmu hukum pidana Eropa Kontinental, membagi kesalahan pidana itu dalam dua bagian besar, yaitu kesengajaan dan kealpaan.²¹ Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri.²²

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²³

2. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah kajian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, duduk penyelidikan perkaranya.²⁴

²¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 63.

²² Theodoros Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 62

²³ Frans Maramis, *Loc.cit.*

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 43.

2. *Obstruction Of Justice* adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai.²⁵

3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁶

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁷

5. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.²⁸

6. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²⁹

²⁵ Shintia Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 30.

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²⁷ Jur. Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 164.

²⁸ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, hlm. 15.

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian jenis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰ Penelitian normatif yang dikaji oleh penulis mengenai inventarisasi hukum positif, dan asas-asas hukum.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, yang dapat berupa buku, artikel, laporan penelitian, website dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.³² Bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

6. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang *Obstruction of Justice*
- B. Tinjauan Umum Tentang Advokat
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Delik *Obstruction of Justice* Advokat dalam Perkara Korupsi di Indonesia

Lawrence M.

Friedman menyatakan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum atau penegak hukum, dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Pengaturan terkait

obstruction of justice telah diatur dalam KUHP tepatnya

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47.

³² Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 119.

pada pasal 221 ayat (1), dan secara khusus tindakan *obstruction of justice* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 21.

Menurut Chandra M. Hamzah³³ saat menjadi pembicara diskusi terbatas bersama Sekjen Peradi Thomas E Tampubolon dan M. Ismak di Jakarta, ada pergeseran sifat dari kedua pasal yang telah disebutkan di atas. Jika dilihat secara rinci, Pasal 221 KUHP bersifat tujuan. Artinya tindakan yang dilakukan seseorang seperti memberi pertolongan untuk menghindari penyidikan atau penahanan, menghilangkan barangbukti bertujuan untuk menghalangi proses penyidikan. Tetapi, dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu perbuatan. Sehingga terjadi pergeseran dari tujuan menjadi perbuatan.³⁴

³³ Chandra M. Hamzah adalah Praktisi hukum, advokat dan mantan pimpinan KPK

³⁴ m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-

Para pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau kriteria dari perbuatan menghalang-halangi dalam rumusan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dalam penjelasan pasal pada undang-undang tersebut hanya menjelaskan cukup jelas. Dengan begitu, tulisan ini akan memaparkan kasus yang dialami oleh Manatap Ambarita dan Lambertus Palang Ama, untuk menjadi acuan perbuatan apa yang bisa dimaksudkan sebagai tindakan *obstruction of justice* yang sesuai dengan rumusan pasal tersebut dengan berpedoman kepada putusan hakim.

a. Manatap Ambarita

Dalam kasus Manatap Ambarita, Jaksa Penuntut Umum meyakini dalam dakwaannya, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

obstruction-of-justice, diakses, tanggal, 18 Agustus 2018

2001.³⁵ Keyakinan jaksa penuntut umum pun diperkuat hingga tingkat kasasi yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 684 K/Pid.Sus/2009.

Berdasarkan putusan tersebut diketahui tindakan yang termasuk *obstruction of justice* adalah melarang tersangka, terdakwa dan atau saksi untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dalam proses penyidikan; berupaya menunda pemeriksaan untuk menghindari penyidikan; dan berusaha menyembunyikan tersangka, terdakwa, atau saksi dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Lambertus Palang Ama

Jaksa Penuntut umum berkeyakinan mendakwa Lambertus Palang Ama dengan pasal *obstruction of justice*, yang diperkuat dengan di tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1185 K/Pid.Sus/2011. Dengan demikian perbuatan yang termasuk kedalam tindakan *obstruction of justice* berdasarkan kasus ini adalah berusaha menyembunyikan hasil dari perbuatan pidana tersangka kasus korupsi (barang bukti) untuk menghindari proses penyidikan; memberikan keterangan yang tidak benar terhadap barang bukti dalam perkara korupsi.

2. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum keberadaan pasal-pasal terkait *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai ketentuan tambahan (*suplemen*). Lalu, Saat ini masih terjadi krisis penegakan hukum di Indonesia. penegakan hukum yang menjadi masalah di hampir semua permasalahan tindak pidana adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antara penegak hukum. Selanjutnya, upaya melemahkan KPK oleh lembaga-lembaga lainnya. Akhir-akhir ini kinerja KPK menjadi perhatian banyak kalangan, karena upaya

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 PK/PID.SUS/2013.

penegakan hukum oleh KPK selalu melibatkan kasus-kasus besar dan juga orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Indonesia.

3. Budaya Hukum

Advokat yang merupakan bagian dari penegakan hukum tetapi ikut dalam tindakan menghalangi proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi karena sebagian advokat menganggap bahwa mereka memiliki hak imunitas yang bisa digunakan di berbagai kondisi dan situasi. dari sisi kliennya masih menganggap bahwa advokat merupakan profesi yang memiliki tugas untuk melepaskan kliennya dari jeratan hukum

B. Kaitan Antara Penegakan Hukum Terhadap Advokat yang dituduh Melakukan *Obstruction of Justice* dengan Hak Imunitas Advokat

1. Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Imunitas advokat sendiri merupakan suatu kebebasan demi rasa nyaman dan independensi dalam melakukan tugas profesinya sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

yang bunyinya : ”Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Pembatasan

pemaknaan terhadap bunyi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, khususnya frase “... dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Artinya bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dengan itikad baik yang berdasarkan hukum dan kode etik advokat (*canons of ethics*).

Dalam putusan bernomor 7/PUU-XVI/2018, MK menekankan pasal *obstruction of justice* jika dihubungkan dengan hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat bukan pada kepentingan pembelaan klien, melainkan itikad baik. Dalam putusan tersebut, MK berpendapat sepanjang tidak terbukti seorang advokat secara sengaja melakukan perbuatan

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait itikad baik pun dapat mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pada pasal 3 huruf b yang menyatakan advokat bukan semata-mata bertujuan untuk imbalan materi, dan pasal 7 huruf g yang menyatakan advokat memiliki hak imunitas atas pernyataan-pernyataannya dalam pengadilan secara professional dan tidak berlebihan.

2. *Obstruction of Justice* dan Advokat

Dalam catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sejak 2005 hingga awal 2018 terdapat sedikitnya 22 advokat yang pernah diproses hukum dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi salah satunya menghalang-halangi proses hukum. Advokat yang terlibat dalam kasus menghalang-halangi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut adalah Manatap Ambarita, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung dan Fredrich Yunadi.

Kasus Manatap Ambarita merupakan kasus yang melibatkan profesi advokat pertama yang terjadi, Ia dianggap menghalang-halangi proses penangkapan kliennya. Manatap bersikeras meminta kepada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat untuk menunda pemeriksaan tersangka, dengan alasan memperlajari berkas perkara dan kliennya masih belum siap untuk diperiksa.

kasus Lambertus Palang Ama, diduga telah mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, bersama-sama dengan Gayus Tambunan, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung yang mana merencanakan mengelabui dana sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) yang ada di rekening Gayus Tambunan yang diblokir Penyidik Dit II/Eksus Bareskrim Polri seolah-olah tidak terkait dengan Tindak Pidana dan tidak dijadikan Barang Bukti dengan tujuan agar uang tersebut bisa dicairkan.³⁶

Berikutnya adalah kasus Haposan Hutagalung.

³⁶ www.kejari-jaksel.go.id, diakses, tanggal, 13 Agustus 2018.

Sama halnya dengan kasus Lambertus Palang Ama, mantan pengacara Gayus Tambunan ini terbukti menghalang-halangi penyidikan dengan turut serta merakayasa perjanjian fiktif antara agar uang Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) milik Gayus yang diblokir polisi seolah-oleh milik Andi. Padahal uang Gayus tersebut diduga berasal dari hasil korupsi terkait pajak. Akibat perjanjian fiktif tersebut, dakwaan korupsi Gayus hilang, blokir dibuka, dan Gayus akhirnya dibebaskan Pengadilan Negeri Tangerang.

Kemudian kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu Kasus Fredrich Yunadi. Komisaris Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto yang dinyatakan melakukan tindakan *obstruction of justice* namun ia melakukan banding terhadap putusan hakim di tingkat pertama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice* advokat dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum.

a. Substansi hukum, penjelasan tindakan mencegah, merintang, dan menghalangi dalam pasal 21 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan secara rinci. Untuk mendapatkan gambaran tindakan tersebut dapat dilihat dalam putusan mahkamah agung pada kasus Manatap Ambarita, dan Lambertus Palang Ama. Dari kedua kasus tersebut dapat diketahui tindakan yang termasuk *obstruction of justice* adalah melarang terdakwa, tersangka atau saksi untuk mengikuti pemeriksaan oleh penegak hukum; berupaya menunda pemeriksaan dengan tujuan menghindari penyidikan; berusaha menyembunyikan terdakwa, tersangka atau saksi; berusaha merakayasa hasil perbuatan terdakwa, tersangka dalam kasus korupsi; dan memberikan keterangan yang tidak benar

b. Penegakan Hukum, yang mana masih belum maksimalnya koordinasi

antar lembaga penegak hukum, dan kurang profesionalnya aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum, yang mana advokat masih mengartikan secara luas hak imunitas yang dimilikinya; masih mementingkan imbalan dalam profesinya dan dari sisi klien masih menganggap bahwa advokat merupakan profesi yang dapat melepaskannya dari jeratan hukum.

2. Kaitan tindakan *obstruction of justice* advokat dengan hak imunitas adalah bahwa advokat selaku profesi yang langsung bersentuhan dengan proses penegakan hukum rentan untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagian advokat merasa semua tindakannya dilindungi oleh hak imunitas yang diberikan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam pasal 16. Namun, hak imunitas disini memiliki batasan yaitu adanya itikat baik.

B. Saran

1. Bagi para pembentuk undang-undang, dalam menyusun undang-undang atau memperbarui undang-undang untuk meningkatkan kinerjanya dengan membuat tafsir otentik dalam setiap rumusan pasal sehingga tidak menimbulkan berbagai multitafsir.

2. Bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus bersungguh-sungguh dengan tidak memandang suatu norma hukum lebih penting dari pada norma hukum lainnya; membangun kesepahaman bersama antar penegak hukum dengan menyamakan pandangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Shinta, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk, 2015, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Jur. Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”.

- Prenada Media Group, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Persada, Yogyakarta.
- Parera, Theodorus Yosep, 2016, *Adokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Graffindo Jakarta
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Aneska, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus**
- Solehuddin, 2015, “Manakar Hak Imunitas Profesi Advokat”, *Rechtldee Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol.10, No. 1 Juni.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2008, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.15, No. 2 April.
- Markhy S. Gareda, 2015, “Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001”, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1 Januari-Maret.
- Muhammad Khambali, 2017, “Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas”, *Jurnal*, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol. 13, No. 1. Diunduh dari : <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/328> diakses, tanggal, 3 April 2018.
- Ramelan, 2011, “Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni.
- Suraji, 2008, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Magister Administrasi Politik Universitas Gadjah Mada, Vol. 12, No. 2 November.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
- Kode Etik Advokat Indonesia
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 684 K/Pid.Sus/2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 PK/PID.SUS/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XVI/2018.
- C. Website**
- <http://antikorupsi.org/id/news>, diakses, tanggal 8 Agustus 2018.
- m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a71ebbd00dd7/pergeseran-sifat-dalam-pasal-obstruction-of-justice, diakses, tanggal, 18 Agustus 2018
- www.kejari-jaksel.go.id, diakses, tanggal, 13 Agustus 2018.